

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Hotasi D.P Nababan selaku Direksi PT. MNA tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul, hal ini dikarenakan Hotasi D.P Nababan sebagai direksi PT. MNA telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walaupun Hotasi D.P Nababan sebagai direksi sudah melaksanakan prinsip *fiduciary duty* dalam pengurusan PT. MNA, kerugian yang muncul sebesar US \$ 1.000.000 (satu juta Dollar Amerika Serikat) bukan merupakan kerugian keuangan Negara, melainkan menjadi bagian dari kerugian PT. MNA. Hal ini dikarenakan PT. MNA adalah sebuah badan hukum yang mandiri, artinya kekayaan yang ada pada PT. MNA sudah terpisah dari kekayaan Negara sebagai pendiri. Dengan demikian, tidak tepat apabila dinyatakan bahwa Hotasi D.P Nababan merugikan keuangan Negara, apalagi sampai divonis bersalah telah merugikan keuangan Negara sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerugian yang di derita oleh PT. MNA adalah murni sebuah risiko bisnis, yang mana hal ini adalah akibat dari wanprestasi yang dilakukan TALG, TALG tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam perjanjian

sewa-menyewa pesawat, yaitu menyerahkan pesawat kepada PT. MNA. Dalam berbisnis kita harus berani mengambil keputusan dalam keadaan yang kritis sekalipun, karena jika tidak demikian maka bisnis tidak dapat berjalan.

Hotasi D.P Nababan selaku Direksi PT. MNA juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul karena, berdasarkan prinsip *business judgement rule*, Hotasi D.P Nababan telah melakukan pengurusan Perseroan berdasarkan itikad baik dan penuh tanggungjawab, terhadap kerugian yang timbul ia sudah berupaya untuk mencegah bertambahnya kerugian, hal ini dapat dibuktikan dengan upaya mengajukan gugatan ke *US Court for the District of Colombia*. Hotasi D.P Nababan selaku Direksi PT. MNA juga tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terkait adanya putusan bisnis dengan mengadakan hubungan kontraktual dengan TALG.

B. SARAN

Terhadap permasalahan yang ada, saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk menyelesaikan segala perdebatan yang muncul mengenai keuangan Negara yang ada pada BUMN seharusnya Pemerintah Republik Indonesia dan juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pemegang kuasa dalam pembuatan peraturan perundang-undangan segera melakukan sinkronisasi undang-undang yang berlaku, yaitu terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara agar tercapainya kepastian hukum dan tidak menimbulkan tafsir yang beragam pada masyarakat.

